

<p><b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</b></p> <p><b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>	<p><b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT)</b></p> <p><b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan kebijakan Bank yang disusun dalam rangka menjalankan ketentuan regulator terkait dengan Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga keuangan.</li> <li>2. Ruang lingkup berlakunya kebijakan ini adalah mengikat seluruh jajaran Bank, termasuk kantor Cabang Luar Negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat (<i>host country</i>).</li> <li>3. Kajian secara berkala sedikitnya dilakukan sekali dalam setahun atau jika terdapat peraturan dan ketentuan baru pihak eksternal yang berpengaruh terhadap kebijakan ini.</li> <li>4. Kerahasiaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan ini bersifat rahasia serta wajib diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat digandakan dalam bentuk apapun dan atau digunakan oleh pihak lain di luar Bank tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu;</li> <li>b. Seluruh jajaran Bank dari level Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai wajib merahasiakan adanya penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan dan pelaporannya. Pemberitahuan kepada Nasabah maupun kepada pihak ketiga lainnya yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan pembocoran rahasia (<i>tipping off</i>).</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The implementation policy of Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism is prepared for the purposes of implementation of the provisions of the regulator related to Prevention/Combating of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, and other provisions issued by the financial institution authorities.</li> <li>2. This policy is binding on all Banks' lines, including overseas branch offices subject to the applicable laws and regulations in the <i>host country</i>.</li> <li>3. Regular review will be conducted once a year or in case of enactment of new laws and regulations from the external parties affecting this policy.</li> <li>4. Confidentiality               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. This policy is confidential and shall be treated in accordance with the applicable laws, may not be duplicated in any form or used by other parties outside Bank without the prior approval from Board of Directors or the authorized officer;</li> <li>b. All lines of Bank from level of Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officer and employees will be under obligation to keep the confidentiality of the handlings of suspicious financial transactions and reports of it. Disclosing to Customer as well as to the other unauthorized third parties will be considered as <i>tipping off</i>.</li> </ol> </li> </ol>



<b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b>	<b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b>
<p>5. Menejemen Risiko</p> <p>a. Bank Mandiri menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (<i>Risk Based Approach - RBA</i>) dalam kegiatan penerimaan dan pemantauan Nasabah sebagai bentuk penerapan program APU dan PPT.</p> <p>b. RBA merupakan penilaian terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam setiap kegiatan penerbitan dan pengembangan produk atau aktivitas Bank, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, termasuk usaha atau transaksi dari negara tergolong berisiko tinggi.</p> <p>6. Benturan kepentingan</p> <p>Seluruh unit kerja wajib menghindarkan diri dari adanya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) karena adanya hubungan darah, semenda, kedekatan hubungan dan bentuk hubungan lain yang dapat menyebabkan yang bersangkutan kehilangan independensinya.</p> <p>7. Kebijakan Penerimaan Nasabah</p> <p>a. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.</p> <p>b. Bank tidak menerima pembukaan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif termasuk penggunaan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.</p>	<p>5. Risk Management</p> <p>a. Bank Mandiri applies <i>Risk Based Approach – RBA</i> in Customer acceptance and monitoring activities as the implementation of AML and CFT programs.</p> <p>b. RBA is an assessment of the money laundering and Terrorism Financing risks in each activity of issuance as well as products and activities development of Bank, engagement or development of new technologies, including business or transaction from high risk countries.</p> <p>6. Conflict of Interest</p> <p>All units must avoid any conflict of interest as to their blood relationship, by marriage, relations and other forms of relationships that can lead to loss of independence of the concerned.</p> <p>7. Customer Acceptance Policy</p> <p>a. Banks are required to have <i>face to face</i> meeting with a potential customer at the beginning of business relationship in order to ascertain accuracy of identity of the prospective customers.</p> <p>b. Banks will not accept the opening of anonymous accounts or accounts with fictitious names including the use of name not corresponding to the indicated documents of the relevant Customer.</p>



<p><b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>	<p><b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>
<p>c. Bank tidak berhubungan dengan “Shell Bank” yaitu bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (<i>physical presence</i>) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin serta tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.</p> <p>d. Bank memberikan perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.</p> <p>8. Hubungan Koresponden</p> <p>Bank melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :</p> <p>a. Profil Bank Koresponden;</p> <p>b. Reputasi Bank Koresponden;</p> <p>c. Tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU dan PPT;</p> <p>d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.</p> <p>9. Kebijakan Pemantauan Nasabah</p> <p>Bank mengembangkan pedoman dan sistem untuk memantau rekening maupun transaksi Nasabah yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang. Pedoman pemantauan Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :</p>	<p>c. Bank has no relation with “Shell Bank” that is a bank without <i>physical presence</i> in the jurisdiction of establishment of referred Bank and having permit as well as not in affiliation with financial service business groups becoming subject of an effective consolidated supervision.</p> <p>d. Bank gives special attention to business relationships and transactions with Customers originating in or associated with countries classified as high risk.</p> <p>8. Correspondences Relationship</p> <p>Bank will perform the checking of document and information prior the opening of correspondence relationship with domestic and foreign Bank including the following:</p> <p>a. Profile of Correspondence Bank;</p> <p>b. Reputation of Correspondence Bank ;</p> <p>c. Level of implementation of AML and CFT programs in countries of the Correspondent Bank as well as adequacy of quality of supervision by Correspondent Bank to AML and CFT programs;</p> <p>d. Other relevant necessary information required by Bank for knowing Profile of Correspondence Bank.</p> <p>9. Customer Monitoring Policy</p> <p>Bank develops the guidelines and systems to monitor accounts as well as transactions of Customer having specific criteria pursuant to the provision of Law.</p> <p>Customer Monitoring Policy is done by the following approach:</p>



<b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b>	<b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b>
<p>a. Pembuatan profil Nasabah.</p> <p>b. Pengkinian (updating) data Nasabah secara periodik.</p> <p>c. Nasabah dan Produk/Jasa Berisiko Tinggi.</p> <p>d. Sistem Pemantauan Transaksi.</p> <p>10. Pengkinian Data Nasabah</p> <p>a. Seluruh unit kerja Bank Mandiri wajib melakukan pengkinian data.</p> <p>b. Untuk data-data terkait Bank Koresponden, pengkinian data dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data dan informasi terbaru yang memadai mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Profil Bank Koresponden;</li> <li>2) Reputasi Bank Koresponden;</li> <li>3) Tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU dan PPT;</li> <li>4) Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.</li> </ol> <p>11. Dokumentasi</p> <p>a. Bank menyimpan semua dokumen dan data transaksi penting Nasabah meliputi dokumen pembukaan rekening termasuk dokumen identitas Nasabah (KTP, SIM, Paspor) dan/atau dokumen pendukung lainnya, salinan mutasi rekening, dan voucher transaksi, baik dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) maupun dokumen file (<i>softcopy</i>).</p>	<p>a. Preparing of Customer's profile.</p> <p>b. Periodic updating of Customer's data.</p> <p>c. High risk Customer/Services.</p> <p>d. Transaction Monitoring System.</p> <p>10. Updating Customer's Data</p> <p>a. All units of Bank will be under obligation to perform data updating.</p> <p>b. For data related to Correspondence Bank, data updating will be made under a periodic basis for receiving the updated data and information including:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Profile of Correspondence Bank;</li> <li>2) Reputation of Correspondence Bank;</li> <li>3) Level of implementation of AML and CFT programs in the countries of the Correspondent Bank as well as adequacy of quality of supervision by Correspondent Bank to AML and CFT programs;</li> <li>4) Other relevant necessary information required by Bank for knowing the Profile of Correspondence Bank;</li> </ol> <p>11. Documentation</p> <p>a. Bank will maintain all Customers' significant transaction documents and data including account opening documents i.e. Customer's identity documents (Residential Id Card, Driving License, Passport) and/or supporting documents, copies of account mutation, and transaction vouchers, whether in form of <i>hardcopy as well as softcopy</i>.</p>



<p><b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>	<p><b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>
<p>b. Seluruh dokumen harus disimpan dengan aman dan tertib dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank dan untuk dapat menyediakan respon cepat dalam menanggapi permintaan pihak yang berwenang atas informasi Nasabah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.</p> <p>12. Pelatihan</p> <p>Bank memberikan pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT secara berkala kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru.</p> <p>13. Know Your Employee</p> <p>a. Bank menerapkan <i>Know Your Employee</i> (KYE) sejak awal penerimaan pegawaidiantaranya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan</li> <li>2) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai.</li> </ol> <p>Untuk menghindari digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank.</p> <p>b. Prosedur screening menjadi titik awal hubungan Bank dengan pegawai. Penggalan informasi pegawai yang akurat, lengkap dan up to date sejak awal penerimaan dan selama pegawai bekerja di Bank sangat penting untuk :</p>	<p>b. All documents must be kept safely and properly with the purposes of protecting Bank’s interests and able to provide a quick response in answering the queries of the authorities for Customer’s information within the scope of authorities of Bank.</p> <p>12. Training</p> <p>Bank provides regular trainings related to implementation of AML and CFT programs to all employees, particularly to employees of the related unit and the new employees.</p> <p>13. Know Your Employee</p> <p>a. Bank applies <i>Know Your Employee</i> (KYE) since the beginning of recruitment, among others through:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pre employee screening; and</li> <li>2) Introduction and monitoring of employee profiles.</li> </ol> <p>To avoid the abuse of Bank as media or purposes of money laundering and Terrorism Financing involving internal parties Bank.</p> <p>b. Screening procedure becoming the starting point of relationship between Banks with employees. Digging of accurate and up to date employee’s information at the beginning of recruitment and during employment in Bank are very important for:</p>



<p><b>Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>	<p><b>Implementation Policy of Anti Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meminimalisir risiko digunakannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal Bank.</li> <li>2) Mengarahkan pengembangan kompetensi pegawai kearah yang tepat.</li> <li>3) Mendukung bisnis Bank yang sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) reducing risk of abuse of Bank for money laundering and Terrorism Financing involving internal parties of Bank.</li> <li>2) Directing employee's competency development to the right direction.</li> <li>3) Supporting the healthy business of Bank.</li> </ol>

